

PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jamaludin Palaruy Alias Udin;**
2. Tempat lahir : Loloda;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/23 Oktober 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kaur Pemerintahan Desa Supu;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Aprianto R. Gihedemo, S.H., dan Sodikin Teky, S.H.,** Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Maluku Utara yang beralamat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tanah Tinggi RT.05/RW.01, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Tob, tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Tob tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN Tob tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**

melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dengan perintah agar segera dilakukan Penahanan dan denda sebesar **Rp. 12.000.000 (Dua belas juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan kurungan**;

3. Barang Bukti berupa:

a. Sebuah Flash Disc Merk Cruzer Made In China warna hitam merah Kapasitas ruang penyimpanan 2GB (Dua GigaByte) berisi Dokumentasi Visual/Gambar Potret dan Audio Visual yang diantaranya:

- 3 (Tiga) Dokumentasi Visual / Potret Dokumen C1 Plano yang dalam keadaan robek);
- 1 (Satu) video rekaman perbuatan pengerusakan Lembar C1 Plano oleh Sdr. Jamludin Palaruy Alias Udin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdurasi 07.11m/d (Tujuh menit 11 detik);
- 3 (Tiga) Lembar C1 Plano TPS 1 Desa Supu dalam keadaan rusak, terdapat banyak lipatan bekas diramas hingga kusut;

Dikembalikan Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Permohonan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan terhadap **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin** dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan **Terdakwa** mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama proses persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin**, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April Tahun 2021 bertempat di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Atau Setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, ***dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin sedang berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara sedang menjalankan tugasnya sebagai Saksi Mandat berdasarkan dengan Surat Tugas/Mandat Saksi Nomor 11/TK/JBW-SB/STS/2021 yang ditandatangani oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 (Joel-Said) pada agenda Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Saat itu, Terdakwa sedang mengawasi jalannya pemungutan suara, Terdakwa merasa kesal karena pada saat pemungutan suara tidak menggunakan pengeras suara memanggil peserta pemilih sedangkan alat pengeras tersebut diketahui ada, kemudian Terdakwa menyampaikan keluhannya kepada Panitia dan dijawab oleh Panitia, ***"agar dapat mempercepat waktu pemungutan suara"***, kemudian Terdakwa memendam rasa kekesalannya sampai selesainya proses pemungutan suara. Kemudian setelah proses pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan Terdakwa melihat ada salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masuk ke area TPS yang menurut Terdakwa seharusnya tidak

diperkenankan berada di lokasi tersebut lalu Terdakwa memprotes kepada Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Suara (KPPS), namun karena Terdakwa merasa protesnya tidak direspon oleh Panitia, kemudian Terdakwa berdiri, sedangkan para Simpatisan 02 yang berada di luar melihat Terdakwa berdiri merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam ruangan perhitungan suara, sehingga timbul keributan di luar ruangan TPS dan mereka berusaha masuk namun dihalang-halangi oleh petugas Kepolisian, sedangkan Sdra. Sahbudin M. Tjanaba selaku simpatisan 02 berhasil masuk ke dalam ruangan TPS dan berakibat suasana di dalam ruangan TPS menjadi terganggu dan terjadi kekacauan, selanjutnya Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangi papan penghitungan suara dan menarik kertas C Plano sampai robek dan terlepas dari papan tersebut, kemudian Terdakwa membawa kertas tersebut sambil meremas dengan kedua tangannya yang dilakukan sambil berjalan ke arah pintu keluar ruangan TPS, sedangkan simpatisan 02 yang berada di luar secara bersama-sama masuk menorobos petugas pengaman TPS yang menjaga pintu masuk, selanjutnya para simpatisan 02 tersebut yang kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang yang diantaranya diketahui bernama, Sdr. Bahardi Ngongira, dan Sdr. Sumito Tengku Ali sebagaimana menurut keterangan Saksi Ikhwan Tujang Alias Narki selaku Anggota PPK Loloda Utara, dengan masuknya Simpatisan 02 tersebut menambah kekacauan dalam ruangan tersebut dikarenakan mereka berteriak-teriak di dalam ruangan dan salah satu dari simpatisan 02 membanting meja dalam ruangan tersebut sehingga dengan dirobeknya kertas C Plano dan terlepasnya dari papan tersebut mengakibatkan kegiatan penghitungan suara berhenti dan tidak dapat dilanjutkan;

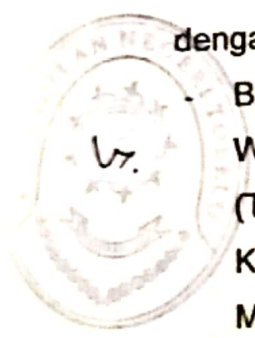
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan kertas C Plano rusak dan tidak dapat digunakan kembali untuk penghitungan suara di TPS 01 Desa Supu Kec. Loloda Utara yang akhirnya dikeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor :25/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Halmahera utara, ttd Muhammad Rizal sehingga mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara dikarenakan rusaknya kertas C Plano;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 E Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira Pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan April Tahun 2021 bertempat di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara. Atau Setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin sedang berada di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara sedang menjalankan tugasnya sebagai Saksi Mandat berdasarkan dengan Surat Tugas/Mandat Saksi Nomor 11/TK/KBW-SB/STS/2021 yang ditandatangani oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 (Joel-Said) pada agenda Pemilihan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara, Saat itu, Terdakwa sedang mengawasi jalannya pemungutan suara, Terdakwa merasa kesal karena pada saat pemungutan suara tidak menggunakan pengeras suara memanggil peserta pemilih sedangkan alat pengeras tersebut diketahui ada, kemudian Terdakwa menyampaikan keluhannya kepada Panitia dan dijawab oleh Panitia, "*agar dapat mempercepat waktu pemungutan suara*", kemudian Terdakwa memendam rasa kekesalannya sampai selesainya proses pemungutan suara. Kemudian setelah proses pemungutan suara selesai dilanjutkan dengan proses penghitungan suara dan Terdakwa melihat ada salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang masuk ke area TPS yang menurut Terdakwa seharusnya tidak diperkenankan berada di lokasi tersebut lalu Terdakwa memprotes kepada Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Suara (KPPS), namun karena

Terdakwa merasa protesnya tidak direspon oleh Panitia, kemudian Terdakwa berdiri, sedangkan para Simpatisan 02 yang berada di luar melihat Terdakwa berdiri merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam ruangan perhitungan suara, sehingga timbul keributan di luar ruangan TPS dan mereka berusaha masuk namun dihalang-halangi oleh petugas Kepolisian, sedangkan Sdra. Sahbudin M. Tjanaba selaku simpatisan 02 berhasil masuk ke dalam ruangan TPS dan berakibat suasana di dalam ruangan TPS menjadi terganggu dan terjadi kekacauan, selanjutnya Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut dengan mendatangi papan penghitungan suara dan menarik kertas C Plano sampai robek dan terlepas dari papan tersebut, kemudian Terdakwa membawa kertas tersebut sambil meremas dengan kedua tangannya yang dilakukan sambil berjalan ke arah pintu keluar ruangan TPS, sedangkan simpatisan 02 yang berada di luar secara bersama-sama masuk menorobos petugas pengaman TPS yang menjaga pintu masuk, selanjutnya para simpatisan 02 tersebut yang kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang yang diantaranya diketahui bernama, Sdr. Bahardi Ngongira, dan Sdr. Sumito Tengku Ali sebagaimana menurut keterangan Saksi Ikhwan Tujang Alias Narki selaku Anggota PPK Loloda Utara, dengan masuknya Simpatisan 02 tersebut menambah kekacauan dalam ruangan tersebut dikarenakan mereka berteriak-teriak di dalam ruangan dan salah satu dari simpatisan 02 membanting meja dalam ruangan tersebut sehingga dengan dirobeknya kertas C Plano dan terlepasnya dari papan tersebut mengakibatkan kegiatan penghitungan suara berhenti dan tidak dapat dilanjutkan;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas di Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dikarenakan kertas C Plano Rusak dan proses pemilihannya dipindah ke Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor :25/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut, untuk selengkapnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Delfin Andalangi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengerusakan kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa yang melakukan pengerusakan terhadap kertas C plano hasil pemungutan suara karena saksi hanya melihat kertas C plano hasil pemungutan suara tersebut ketika sudah rusak atau dirobek, tetapi saat saksi melihat video baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian pengerusakan kertas C plano hasil pemungutan suara tersebut berada di tempat kejadian karena pada waktu itu saksi berkapasitas sebagai anggota Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi melihat terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan penyelenggara yaitu Terdakwa menyatakan keberatan terhadap **Saksi Pasangan Calon 01** yang menurut Terdakwa saksi tersebut tidak bisa menjadi saksi karena saksi tersebut merupakan Tim Hukum dari Pasangan Calon 01 serta Terdakwa juga keberatan Anggota PPK yang berada di dalam ruangan TPS 01, dan saat itu penyelenggara langsung mengeluarkan PPK dari dalam ruangan sedangkan terhadap **Saksi Pasangan Calon 01** tetap sebagai saksi

karena yang bersangkutan memiliki surat mandat sebagai Saksi Pasangan Calon 01. Kemudian terjadilah kekacauan yang berawal ketika Sdr. Sahbudin Tjanaba masuk ke dalam ruangan yang kemudian berhasil dicegah dan dibawa keluar. Tetapi kemudian sekelompok orang masuk dan pada saat itulah terjadi pengerusakan Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut yang robek terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang kemudian saksi ketahui bahwa yang melakukan perobekan atau pengerusakan terhadap Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan dan ditunda untuk dilanjutkan di kabupaten;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi Ikwan Tujang Alias Narki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengerusakan kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa awalnya saksi melihat terjadi adu mulut antara saksi-saksi pasangan calon di mana ada keberatan dari Terdakwa terhadap status saksi dari pasangan calon 01, kemudian saksi langsung mengkonfirmasi Saksi Pasangan Calon 01 dan ternyata Saksi Pasangan Calon 01 mampu memperlihatkan surat mandat sebagai Saksi, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIT lewat, terjadi kekacauan di mana kertas C plano yang ditempelkan di papan telah robek menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang kemudian saksi ketahui kertas C Plano hasil pemungutan suara yang telah rusak tersebut berada di tangan Terdakwa dan Terdakwa meremas-remas kertas tersebut;

- Bahwa saksi pada waktu kejadian pengerusakan kertas C plano hasil pemungutan suara tersebut berada di tempat kejadian karena pada waktu itu saksi berkapasitas sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan ketika terjadi kekacauan, saksi langsung mengamankan kotak suara, dan terhadap Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara yang telah rusak atau

sobek menjadi 3 (tiga) bagian tersebut disalin ke Kertas C Plano yang baru;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan dan ditunda untuk dilanjutkan di kabupaten;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi Festus Boloha Alias Etus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengerusakan kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa awalnya saksi melihat ada sejumlah orang yang berusaha untuk masuk ke dalam ruangan TPS 01 Desa Supu dan saat itu massa bisa masuk karena massa menerobos dari depan dengan jumlah yang cukup banyak sedangkan jumlah anggota polisi yang melakukan pengamanan di TPS 01 adalah kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian terjadi kekacauan di mana kertas C plano yang ditempelkan di papan telah robek menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang sudah berada di luar ruangan TPS dalam keadaan tergulung;
 - Bahwa saksi pada waktu kejadian pengerusakan kertas C plano hasil pemungutan suara tersebut berada di tempat kejadian karena pada waktu itu saksi berkapasitas sebagai anggota Polisi yang melakukan pengamanan;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan suara tidak dapat dilanjutkan dan ditunda untuk dilanjutkan di kabupaten;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar,

4. Saksi Sefriando Bitakono Alias Edi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengerusakan kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang

Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;

- Bahwa awalnya ada upaya pendukung salah satu pasangan calon untuk masuk ke dalam ruangan TPS 01 tetapi gagal karena berhasil dihalau oleh petugas Linmas. Kemudian selang 30 (tiga puluh) menit kemudian ada lagi upaya yang kedua yang dilakukan oleh sejumlah orang untuk masuk ke dalam ruangan TPS 01 dan upaya tersebut berhasil sehingga terjadilah kekacauan dan saat itu perhitungan suara sudah berlangsung kurang lebih 50% dan yang sementara unggul adalah pasangan calon nomor urut 01;

- Bahwa dari kekacauan tersebut kertas C plano yang ditempelkan di papan telah robek menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang kemudian saksi ketahui kertas C Plano hasil pemungutan suara yang telah rusak tersebut dirusak oleh Terdakwa dengan cara menggunakan kedua tangan dengan cara memegang kertas C plano tersebut pada bagian atas dan merobeknya ke bawah, dan kemudian

Terdakwa membawa Kertas C Plano tersebut di luar ruangan TPS 01 Desa Supu tersebut dengan meremas-remas kertas tersebut;

Bahwa saksi pada waktu kejadian pengerusakan kertas C plano hasil pemungutan suara tersebut berada di tempat kejadian karena pada waktu itu saksi berkapasitas sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Halmahera Utara di Desa Supu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan perolehan suara terhenti dan tidak bisa dilanjutkan, dan perhitungan suara baru dilanjutkan pada keesokan harinya bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan menyalin hasil yang ada pada kertas C plano yang telah dirusak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan menyatakan bahwa kertas C Plano sudah terlepas dari papan terlebih dahulu kemudian Terdakwa hanya mengambil kertas C Plano tersebut;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1011/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara Periode 2019-2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 22.2/PP.04.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 02/KEP/K-HU/PSU/IV/2021 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tobelo, Loloda Utara, Kao Teluk & Malifut Pada Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 7/PP.04.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 11/PP.04.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Surat Tugas/Mandat Saksi Nomor: 11/TK/JBW-SB/STS/2021;
- Surat Mandat Nomor: 064/FM.MANTAP/IV/2021;
- Surat Bawaslu Kab. Halmahera Utara Nomor: 41/BAWASLU-HU/PM.00.02.IV/2021;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 25/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pengambilalihan Tugas Pelaksanaan Penghitungan Suara Di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021;

- Rincian Biaya Kebutuhan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020/TPS KPU Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah **memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** Jamaludin Palaruy Alias Udin diperiksa sehubungan dengan peristiwa pengrusakan Kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh **Terdakwa**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT di TPS 01 Desa Supu Kecamatan Loloda Utara Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di SD Islam Supu;
- Bahwa pada saat kejadian kertas C plano telah terlepas dari papan lalu **Terdakwa** mengambilnya dan kemudian **Terdakwa** meremas-remas kertas C plano tersebut kemudian membuangnya di luar ruangan TPS 01;
- Bahwa **Terdakwa** melakukan hal tersebut dilatarbelakangi oleh perasaan emosi karena Panitia Penyelenggara tidak menggunakan pengeras suara untuk memanggil para pemilih dan juga **Terdakwa** sempat berdebat dengan saksi pasangan calon 01;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** tersebut, kegiatan perhitungan suara langsung berhenti;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut yaitu :

- a. Sebuah Flash Disc Merk Cruiser Made In China warna hitam merah Kapasitas ruang penyimpanan 2GB (Dua GigaByte) berisi Dokumentasi Visual/Gambar Potret dan Audio Visual yang diantaranya:
 - 3 (Tiga) Dokumentasi Visual / Potret Dokumen C1 Plano yang dalam keadaan robek;
 - 1 (Satu) video rekaman perbuatan pengrusakan Lembar C1 Plano oleh Sdr. Jamludin Palaruy Alias Udin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdurasi 07.11m/d (Tujuh menit 11 detik);
- b. 3 (Tiga) Lembar C1 Plano TPS 1 Desa Supu dalam keadaan rusak, terdapat banyak lipatan bekas diremas hingga kusut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** melalui Penasihat Hukumnya mengajukan **barang bukti** yaitu sebuah **Card Disk** (CD) berisi rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengerusakan Kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan penyelenggara yaitu Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Saksi Pasangan Calon 01 yang menurut Terdakwa saksi tersebut tidak bisa menjadi saksi karena saksi tersebut merupakan Tim Hukum dari Pasangan Calon 01 serta Terdakwa juga keberatan Anggota PPK yang berada di dalam ruangan TPS 01, dan saat itu penyelenggara langsung mengeluarkan PPK dari dalam ruangan sedangkan terhadap Saksi Pasangan Calon 01 tetap sebagai saksi karena yang bersangkutan memiliki surat mandat sebagai Saksi Pasangan Calon 01. Kemudian terjadilah kekacauan yang berawal ketika Sdr. Sahbudin Tjanaba masuk ke dalam ruangan yang kemudian berhasil dicegah dan dibawa keluar. Tetapi kemudian sekelompok orang masuk dan pada saat itulah terjadi kekacauan dan pengerusakan Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut yang robek terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh;
- Bahwa dari kekacauan tersebut kertas C plano yang ditempelkan di papan telah robek menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang dirusak oleh Terdakwa dengan cara menggunakan kedua tangan dengan cara memegang kertas C plano tersebut pada bagian atas dan merobeknya ke bawah, dan kemudian Terdakwa membawa kertas C Plano tersebut di luar ruangan TPS 01 Desa Supu tersebut dengan meremas-remas kertas tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan perolehan suara terhenti dan tidak bisa dilanjutkan, dan perhitungan suara baru dilanjutkan pada keesokan harinya bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan menyalin hasil yang ada pada kertas C plano yang telah dirusak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 198A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tidak menjelaskan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang secara khusus, sehingga Majelis Hakim terhadap unsur setiap orang langsung merujuk pada pengertian setiap orang sebagai subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin**, sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta:

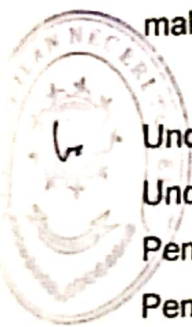
- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani;

- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga secara hukum menurut Majelis Hakim **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur ini adalah anasir pidana alternatif yaitu apabila salah satu rumusan anasir pidana ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi sub unsur ini;



Menimbang, bahwa pengertian "*dengan sengaja*" menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan batasan apa yang diartikan "*dengan sengaja*", namun demikian dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

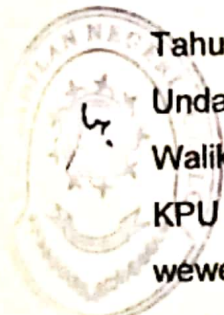
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tindakan "*kekerasan*" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan akibat kekerasan tersebut jika Terhadap Orang akan mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa, sedangkan jika Terhadap

Barang akan menimbulkan perubahan wujud barang dimana barang tersebut tidak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya karena telah mengalami kerusakan. Terhadap unsur ini, baik orang atau barang merupakan unsur yang bersifat alternatif yaitu salah satu saja terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menghalang-halangi*" adalah melakukan perbuatan yang mengganggu atau membuat tidak dapat terlaksananya atau selesainya suatu tindakan atau kegiatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyelenggara pemilihan" adalah merujuk pada Bab IV Penyelenggara Pemilihan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab Bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;

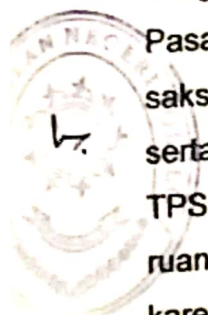
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi tugas dan wewenang:

- 
- a. Merencanakan program dan anggaran;
 - b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;
 - e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
 - f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

Serta tugas lain sebagaimana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, huruf (a) sampai dengan huruf (v). Sedangkan untuk kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota tercantum dalam Pasal 14 pada Undang-Undang yang sama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terjadi pengerusakan Kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIT yang bertempat di dalam Ruang Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Supu tepatnya di SD Islam Supu, Kecamatan Loloda Utara, Kabupaten Halmahera Utara;



Menimbang, bahwa kejadian pengerusakan Kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tersebut berawal ketika terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan penyelenggara yaitu Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Saksi Pasangan Calon 01 yang menurut Terdakwa saksi tersebut tidak bisa menjadi saksi karena saksi tersebut merupakan Tim Hukum dari Pasangan Calon 01 serta Terdakwa juga keberatan Anggota PPK yang berada di dalam ruangan TPS 01, dan saat itu penyelenggara langsung mengeluarkan PPK dari dalam ruangan sedangkan terhadap Saksi Pasangan Calon 01 tetap sebagai saksi karena yang bersangkutan memiliki surat mandat sebagai Saksi Pasangan Calon 01. Kemudian terjadilah kekacauan yang berawal ketika Sdr. Sahbudin Tjanaba masuk ke dalam ruangan yang kemudian berhasil dicegah dan dibawa keluar. Tetapi kemudian sekelompok orang masuk dan pada saat itulah terjadi kekacauan dan pengerusakan Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut yang robek terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang merupakan satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa merusak Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut dengan cara menggunakan kedua tangan dengan memegang kertas C plano Hasil Pemungutan Suara tersebut pada bagian atas dan merobeknya ke bawah sampai terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membawa Kertas C Plano Hasil Pemungutan Suara tersebut di luar ruangan TPS 01 Desa Supu tersebut dengan meremas-remas kertas tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, perhitungan perolehan suara terhenti dan tidak bisa dilanjutkan, dan perhitungan suara baru dilanjutkan pada keesokan harinya bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara dengan menyalin hasil yang ada pada Kertas C Plano yang telah dirusak tersebut. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pengerusakan Kertas C Plano Perhitungan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara dengan cara menggunakan kedua tangan dengan memegang kertas C plano tersebut pada bagian atas dan merobeknya ke bawah, dan kemudian Terdakwa membawa Kertas C Plano tersebut di luar ruangan TPS 01 Desa Supu tersebut dengan meremas-remas kertas tersebut sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sehingga berakibat perhitungan perolehan suara terhenti dan tidak bisa dilanjutkan, dan perhitungan suara baru dilanjutkan pada keesokan harinya bertempat di Kantor KPU Kabupaten Halmahera Utara adalah bentuk tindakan kesengajaan untuk menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga dengan demikian **unsur dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 198A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap berat ringannya hukuman oleh karena itu akan diputuskan sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebuah Flash Disc Merk Cruzer Made In China warna hitam merah Kapasitas ruang penyimpanan 2GB (Dua GigaByte) berisi Dokumentasi Visual/Gambar Potret dan Audio Visual yang diantaranya: 3 (Tiga) Dokumentasi Visual / Potret Dokumen C1 Plano yang dalam keadaan robek dan 1 (Satu) video rekaman perbuatan pengerusakan Lembar C1 Plano oleh Sdr. Jamludin Palaruy Alias Udin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdurasi 07.11m/d (Tujuh menit 11 detik), oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Sdr. Delfin Andalangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Delfin Andalangi. Serta 3 (Tiga) Lembar C1 Plano TPS 1 Desa Supu dalam keadaan rusak, terdapat banyak lipatan bekas diremas hingga kusut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 198A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamaludin Palaruy Alias Udin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) bulan** dan Denda sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan **barang bukti** berupa :



- **Sebuah Flash Disc** Merk Cruzer Made In China warna hitam merah Kapasitas ruang penyimpanan 2GB (Dua GigaByte) berisi Dokumentasi Visual/Gambar Potret dan Audio Visual yang diantaranya:

- 3 (Tiga) Dokumentasi Visual / Potret Dokumen C1 Plano yang dalam keadaan robek;
- 1 (Satu) video rekaman perbuatan pengrusakan Lembar C1 Plano oleh Sdr. Jamludin Palaruy Alias Udin di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berdurasi 07.11m/d (Tujuh menit 11 detik);

Dikembalikan kepada Sdr. Delfin Andalangi;

- **3 (Tiga) Lembar C1 Plano TPS 1 Desa Supu** dalam keadaan rusak, terdapat banyak lipatan bekas diramas hingga kusut;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021**, oleh **Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendra Wahyudi, S.H.**, dan **Mohammad Salim Hafidi S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **Jones Vico Paays, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Iskandar Muda Harahap, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hendra Wahyudi, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

ttd

Mohammad Salim Hafidi S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jones Vico Paays, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya;
PENGADILAN NEGERI TOBELO


PANITERA
KHARIS M. HARISUN, SH
NIP. 197208232006041002